



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Pal. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal - Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak I (-), umur 6 tahun ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain jika Penggugat sudah berdandan dan bergaya.
 - b. Tergugat bersifat emosional dan kadang memukul Penggugat karena berdandan.
 - c. Tergugat tidak mau bekerja dan hanya bergantung kepada orang tua Tergugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang cemburu lalu mengusir Penggugat dari rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya. Setelah berpisah selama 2 kurang lebih bulan lamanya, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan berkata "jika Tergugat tidak bisa memiliki Penggugat kembali, orang lain pun tidak bisa memiliki Penggugat" ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) kepada Penggugat (-) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Pal. tanggal 25 Juni 2018., dan berdasarkan laporan mediator tersebut, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Pal. yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dan atas permohonan tersebut, tergugat menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, dan kedua belah pihak memohon putusan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan tergugat telah menyatakan persetujuannya.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dan persetujuan yang diberikan tergugat di persidangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Pal. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 M., bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1439 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.



Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.399/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)